

## BENNY KRISTIANTO S.H.

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

**JAKARTA** 

**KANTOR** 

JALAN BELAWAN No. 8

Telp.: 3866602 (Hunting), Fax.: 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg.	30	Desember	2008
riitta tigi		-41-	
Nomor			
		= SALINA	N =
		- 213222111	
PERNYATA	AN KEPU	TUSAN PARA	PEMEGANG SAH
	PT AGR	O MULTI PE	RSADA
		=R=	
* a = 1			
*	The same of		
n <del></del>			
1			
-			
-			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

## PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 41.
—Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tigapuluh)
Desember 2008 (duaribu delapan) pukul 17.20
(tujuhbelas lewat duapuluh menit) Waktu Indonesia
Barat
-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -
disebut nama-namanya pada akhir akta ini :
-Tuan Joni Lee, lahir di Tanjung Pinang, pada
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu
sembilanratus tujuhpuluh tujuh), swasta, tinggal-
di Bandung, Taman Kopo Indah III D.4 nomor 8,
RT.009, RW.009, Kelurahan Rahayu, Kecamatan
Margaasih, KTP nomor 32.0410.250677.0005, yang
masa berlakunya hingga tanggal 25 (duapuluh lima)
Juni 2011 (duaribu sebelas), Warga Negara
Indonesia, untuk sementara ini berada di
Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -berdasarkan kuasa yang tercantum dalam KeputusanPara Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang--Saham Luar Biasa PT Agro Multi Persada, yang---dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup -dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang--saham pada tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2008 -(duaribu delapan) dan dilekatkan pada minuta akta
ini (untuk selanjutnya disebut "Keputusan"),----



demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu---untuk dan atas nama seluruh para pemegang saham--Perseroan Terbatas PT Agro Multi Persada, ----suatu perseroan terbatas yang didirikan -----berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ---berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat--kantor pusat di Jakarta, di Menara Karya Lantai ----18, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2,-Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya terakhir--dirubah dan dimuat dalam akta tertanggal 07 -----(tujuh) Mei 2008 (duaribu delapan) nomor 9, ---dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, -----Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris--di Tangerang, perubahan mana telah mendapat----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia dengan surat----keputusannya tertanggal 09 (sembilan) Mei 2008---(duaribu delapan) nomor -----AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008 dan susunan ---pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimanadimuat dalam akta tertanggal 31 (tigapuluh----satu) Juli 2008 (duaribu delapan) nomor 175, ---dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, Sarjana----Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, --tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan----Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen----Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--tertanggal 10 (sepuluh) Nopember 2008 (duaribu--delapan) nomor AHU-AH.01.10-23166 -----

	(selanjutnya disebut "Perseroan")
	enghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
	enghadap dalam kedudukannya seperti tersebut
	nerangkan terlebih dahulu :
The second second	-bahwa pada tanggal 30 (tigapuluh) Desember 2008-
	(duaribu delapan) telah dibuat suatu keputusan
	para pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang
	Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata
	dari Keputusan tersebut
	-bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang
	Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
	(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
	para pemegang saham Perseroan dapat juga
	mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
	mengikat tanpa mengadakan rapat umum para
-	pemegang saham, dengan ketentuan bahwa semua
d	pemegang saham menyetujui usul yang
	bersangkutan secara tertulis dan menanda
	tanganinya;
	-bahwa keputusan yang diambil dengan cara
	demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham
	-bahwa Keputusan tersebut telah ditanda-tangani -
	oleh semua pemegang saham Perseroan;
	-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti
	tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil
	Keputusan tersebut dalam suatu akta
	Notaris

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti ---

tersebut menyatakan Keputusan tersebut sebagai
berikut :
1. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula-
sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar
Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta)
saham menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus-
miliar Rupiah) terbagi atas 100.000.000 (seratus
juta) saham; dan
2. Melakukan peningkatan modal setor atau ditempat
kan Perseroan yang semula Rp.19.000.000.000,
(sembilan belas miliar Rupiah) menjadi
Rp 61.000.000.000,-( enam puluh satu milyar Rupiah)-
yang berasal dari :
(i) pengeluaran saham - saham baru sebanyak
21.000.000 (duapuluh satu juta) saham yang akan
diambil bagian oleh PT Triputra Agro Persada,
suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan
dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan ("PT Triputra")
dengan setoran sebesar Rp. 31.500.000.000,
(tiga puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah)
yang akan dilakukan dengan cara :
(a) sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh
satu milyar Rupiah) akan dimasukkan sebagai
setoran modal baru dalam Perseroan yang
berasal dari kompensasi hutang menjadi
saham; dan
(b) sebesar Rp 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar
lima ratus juta Rupiah) akan dimasukkan dan

Tdicatat sebagai agio saham dalam
Perseroan
(ii) Untuk peningkatan modal setor atau modal
ditempatkan sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua
puluh satu miliar Rupiah) atau sebanyak
21.000.000 (dua puluh satu juta) saham diambil-
bagian oleh para pemegang saham lama,
yakni :
- PT Tri Nur Cakrawala,
sebanyak 7.350.000 (tujuh juta tigaratus
limapuluh ribu) saham;
- PT Triputra Investindo Arya,
sebanyak 6.825.000 (enam juta delapanratus
duapuluh lima ribu) saham;
- PT Daya Adira Mustika,
sebanyak 6.825.000 (enam juta delapanratus
duapuluh lima ribu) saham;
Dengan pelaksanaan keputusan (i) dan (ii) tersebut
diatas, maka peningkatan modal ditempatkan dan
disetor penuh yang semula sebesar
Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah)-
terbagi atas 19.000.000 (sembilan belas juta) saham-
menjadi sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh
satu milyar Rupiah) yang terbagi atas 61.000.000
(enam puluh satu juta) saham dengan nilai nominal
saham masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu
Rupiah), maka susunan pemegang saham dalam Perseroan
menjadi sebagai berikut :
a. PT Triputra Agro Persada,
sebanyak 21.000.000 (duapuluh satu juta) saham;

	b. PT Tri Nur Cakrawala,
	sebanyak 14.000.000 (empatbelas juta) saham;
	c. PT Triputra Investindo Arya,
-12	sebanyak 13.000.000 (tigabelas juta) saham;
	sebanyak 13.000.000 (tigabelas juta) saham;d. PT Daya Adira Mustika,
	sebanyak 13.000.000 (tigabelas juta) saham;
. 4	3. Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal
	setor Perseroan tersebut diatas, maka merubah
	ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar
	Perseroan dengan sedemikian rupa, sehingga untuk
	selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2
	Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi
	sebagai berikut:
2	(1). Modal Dasar Perseroan berjumlah
Si .	Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi
	atas 100.000.000 (seratus juta) saham, tiap-tiap
1111	saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu
	Rupiah);
	(2). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
	dan disetor seluruhnya sebesar 61 % (enam puluh satu
	persen) atau sejumlah 61.000.000 (enam puluh satu
	juta) saham dengan nilai nominal saham sebesar
	Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per saham atau seluruhnya
	sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar
3 2	Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para
	pemegang saham dengan cara sebagai berikut :
= 1	a. sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas

us.

T	belas juta) saham berasal dari setoran saham
	saham lama ;
b	sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu
	milyar Rupiah) atau sebanyak 21.000.000 (dua
	puluh satu juta) saham berasal dari kompensasi
	hutang menjadi saham atas nama PT Triputra ; dan-
c.	sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu
	miliar Rupiah) atau sebanyak 21.000.000 (dua
	puluh satu juta) saham dilakukan dengan uang
	tunai yang diambil bagian oleh para pemegang
	saham lama;
Se:	lanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini
mei	nyatakan bahwa susunan pemegang saham Perseroan
ses	sudah peningkatan modal tersebut menjadi sebagai
bei	ikut:
a.	PT. Triputra Agro Persada;
	21.000.000 (dua puluh satu
	juta) saham atau Dua puluh
	satu milyar Rupiah Rp. 21.000.000.000,-
b.	PT. Tri Nur Cakrawala;
	14.000.000 (empat belas
	juta) saham atau Empat
	belas miliar Rupiah Rp. 14.000.000.000,-
C.	PT Triputra Investindo
	Arya;
	13.000.000 (Tiga belas
	juta) saham atau Tiga
	belas miliar Rupiah Rp. 13.000.000.000,-
	PT. Daya Adira Mustika;
	13.000.000 (Tiga belas

Tjuta) saham atau Tiga belas
miliar Rupiah
-sehingga seluruhnya berjumlah
61.000.000 (enam puluh satu
juta) saham atau enampuluh
satu miliar Rupiah Rp. 61.000.000.000,-
4. Menyetujui dengan dilaksanakannya keputusan
tersebut diatas, maka para pemegang saham lainnya
dalam Perseroan saat ini telah melepaskan haknya
untuk tidak mengambil bagian terlebih dahulu atas
saham-saham yang dikeluarkan Perseroan (pre-emptive-
rights,) oleh karenanya para pemegang saham lainnya-
menyatakan dan menegaskan bahwa mereka tidak
berkeberatan, atas kepemilikan saham mereka menjadi-
terdilusi
5. Memberikan kuasa kepada Bapak Joni Lee, untuk -
menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu-
akta notaris, menghadap notaris, melakukan perbaikan
perbaikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan-
memberikan segala keterangan-keterangan, menanda
tangani surat-surat dan dokumen pendukung lainnya,-
serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu-
dan baik berdasarkan arahan dan petunjuk dari
Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan
tujuan keputusan ini, sesuai dengan anggaran dasar -
Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan
lainnya yang berlaku
-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda

Tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta
ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat
belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima
puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta,
Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang
masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas)
September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily
Mulyani, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
tanggal 15 (limabelas) Januari 1970 (seribu
sembilanratus tujuhpuluh), karyawan Notaris,
tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang II/19 A,
RT.006, RW.005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat, KTP nomor
09.5007.550170.0293, yang masa berlakunya hingga
tanggal 15 (limabelas) Januari 2012 (duaribu
duabelas) sebagai saksi - saksi
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada penghadap dan saksi - saksi, maka seketika
itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi
saksi dan saya, Notaris
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan
tiada coretan dengan gantian
-Ditanda tangani : Joni Lee;
Endrawila Parmata SH.;
Lily Mulyani SH.;

Benny Kristianto SH.;-----

3n

-Diberikan sebagai salinan yang--



-Diberikan sebagai salinan yang--



-Diberikan sebagai salinan yang-sama bunyinya.----

